

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Kanada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini mengangap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.¹

Restorative justice menurut Bagir Manan adalah konsep yang berawal dari Negara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, seperti Canada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Dengan tetap menyebut *Restorative*

¹ Ahmad Syaufi, "Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif", Samudra Biru, Yogyakarta, 2017, hlm.3.

justice diharapkan rasa bahasa yang terkandung dalam bahasa asli akan serta merta berpengaruh pada pola pikir kita. *Restorative justice* dapat dipadankan artinya dengan keadilan restoratif. Pada dasarnya *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat.²

Perkembangan konsep *Restorative Justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindari dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. *Restorative Justice* diakui oleh dunia Internasional yaitu pada tahun 2000 dihasilkan *United Nation, Basic Principles On the Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*. *Restorative Justice* telah diupayakan diterapkan di berbagai Negara di dunia seperti di United Kingdom, Austria, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika dan Kolombia.³

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep keadilan restoratif dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di

² *Loc. Cit*

³ *Ibid.*, hlm.4.

dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep keadilan restoratif jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke-4 Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai.⁴

Istilah *Restorative Justice* dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali didengar. *Restorative Justice* atau dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan keadilan restoratif ini mengandung arti yaitu : "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut diluar pengadilan (upaya perdamaian) dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".⁵

⁴ *Ibid.*, hlm.10.

⁵ Hanafi Arief, "*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Al'Adl, Volume X Nomor 2, hlm.174.

Pada sistem peradilan pidana, kedudukan *Restorative Justice* dibagi menjadi dua yakni secara internal dan eksternal sistem peradilan pidana.⁶ Kedudukan tersebut dijelaskan dalam disertasi yang ditulis oleh Eva Achjani Zulfa dengan judul *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)* mengatakan bahwa ada 3 (tiga) model secara teori yang memposisikan korelasi antara keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana, antara lain :⁷

1. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana - resolusi dua arah -sistem peradilan pidana dan pendekatan keadilan restoratif berjalan secara beriringan - hakim menjadikan perdamaian yang telah disepakati korban dan pelaku sebagai dasar peringan atau penghapus pidana.
2. Di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga atau institusi lain di luar sistem - perdamaian sebagai dasar penghapus penuntutan - hakim membuat penetapan untuk tidak dilanjutkannya penuntutan atas perkara pidana yang berujung dengan perdamaian.
3. Di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum - perluasan diskresi atau oportunitas - polisi dan jaksa mengalihkan proses hukum atas suatu perkara pidana keluar sistem peradilan pidana (diversi) untuk ditangani lembaga atau institusi lain di luar sistem - perdamaian dicatatkan dalam administrasi kepolisian atau kejaksaan.

⁶ *Ibid*, hlm.183.

⁷ Nefa Claudia Meliala, "*Pendekatan Keadilan Restoratif : Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*", Jurnal Umpar, hlm.121.

Pada kenyataanya, masyarakat masih banyak yang bersandar pada hukum serta prosedur yang ada. Di samping itu, para pembuat kebijakan masih pula berpegang serta bergantung pada sistem peradilan pidana yang selama ini sudah dijalankan. Pandangan legislatif dan eksekutif dalam hal ini yakni menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanyalah alternatif model penyelesaian perkara tindak pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum yang berlaku.⁸ Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2012 muncul Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 131/ KMA / SKB / X / 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang mana nota kesepakatan ini memiliki maksud dan tujuan yakni sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta sebagai pelaksana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum. Dengan adanya hal tersebut maka terbit suatu dasar hukum dilaksanakannya *Restorative Justice* yang tertuang dalam :

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁸ Hanafi Arief, *Op. Cit.*, hlm.183.

2. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana
3. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
4. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum. Pengertian penegakan hukum di sini dibagi menjadi dua, yakni dalam arti sempit (mikro) dan dalam arti luas (makro). Berdasarkan pengertian mikro maka penegakan hukum hanya dilaksanakan proses litigasi oleh pengadilan yang melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada tahap putusan yang sudah inkraht (*inkracht van gewijsde*). Sedangkan penegakan hukum dalam arti luas atau makro meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Di sebuah negara hukum kedudukan Kejaksaan RI sebagai institusi penegak hukum di Indonesia berperan sangat penting dan strategis, yakni memfilter tahap penyidikan, pemeriksaan sampai proses persidangan (*asas dominus litis*), sehingga eksistensi Kejaksaan RI ditengah masyarakat diharapkan dapat menegakan hukum dan melakukan pembaharuan di segala bidang kehidupan

dan menjadikan Kejaksaan RI yang lebih baik, adil serta mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat yang ada.⁹

Penegakan hukum di Indonesia sangat mementingkan dan mengindahkan nilai yang menjadi dasar suatu bangsa sebagai *core philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom* (kearifan lokal). Nilai-nilai tersebutlah yang menjadi makna dari sejarah negara Indonesia yang sudah ada sejak ribuan tahun dan sudah semestinya digunakan sebagai tolok ukur nilai pengembangan dan pembaruan hukum bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka menurut ST. Burhanuddin keadilan tidaklah tertulis, namun ada dalam hati sanubari. Sehingga demi pembaruan hukum yang lebih adil dan berperikemanusiaan maka Kejaksaan RI membuat diskresi guna mewujudkan keadilan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan sebagai institusi pengendali perkara memiliki tujuan dibentuknya *Restorative Justice* yaitu ingin memulihkan lagi dalam keadaan yang sama, perlindungan yang seimbang serta penegakan hukum yang tidak bermuara pada teori balas dendam.¹⁰

Kejaksaan Negeri Kudus pada tahun 2020 menangani 146 perkara, sedangkan pada tahun 2021 menangani sebanyak 37 perkara dan satu diantaranya di selesaikan melalui *Restorative Justice*. Sejumlah 36 perkara lainnya tidak diselesaikan melalui *Restorative Justice* dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan

⁹ Gita Santika, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan", *Pogresif :Jurnal Hukum XVI/No.1/Juni, (2021)*, hlm.79.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.87.

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan satu perkara yang di selesaikan melalui *Restorative Justice* ialah tindak pidana penganiayaan.¹¹ Adapun uraian duduk perkara tindak pidana penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut:¹²

Berawal dari keterlambatan pembayaran hutang di sebuah koperasi simpan pinjam yang dilakukan oleh tersangka bernama Imam Suyogo yang mana karena hal tersebut rumah tersangka didatangi oleh karyawan dari KSP Graha Mandiri yakni saksi Budi Karyawan, saksi Djoko Supranoto, saksi Evi Rosalina serta saksi Christiantjandra Yulian yang bermaksud melakukan penagihan angsuran kepada tersangka Imam Suyogo. Pada saat itu, para saksi mengutarakan maksud dan tujuan dengan baik akan tetapi istri tersangka marah-marah sehingga membuat tersangka Imam Suyogo keluar dari dalam rumah dan mengeluarkan amarah yang sama. Selanjutnya tersangka Imam Suyogo pergi ke garasi mobil dan mengambil senjata tajam berupa sabit yang mana sabit tersebut diarahkan ke leher saksi Budi Karyawan. Dalam hal ini saksi Budi Karyawan berusaha menangkis sabit tersebut dan tanpa dapat dikendalikan sabit itu mengenai telapak tangan kiri saksi Budi Karyawan sehingga harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka sobek.

Berdasarkan wawancara penelitian bersama Jansen H Sidauruk selaku Kepala Unit Reskrim Polsek Jati Kudus mengatakan bahwa *Restorative Justice* dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kudus dikarenakan pada tahun

¹¹ Kharis Rohman Hakim, "Wawancara Pribadi", Jaksa Penuntut Umum, 23 Mei 2022, Kejaksaan Negeri Kudus, Kudus.

¹² Kharis Rohman Hakim, "Wawancara Pribadi", Jaksa Penuntut Umum, 7 Maret 2022, Kejaksaan Negeri Kudus, Kudus.

2018 kasus ini sudah di laporkan dan dilakukan P21 serta mediasi di Polsek Jati sebanyak 4 kali, akan tetapi dinyatakan tidak berhasil dikarenakan tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang serta pihak pelapor tetap ingin melanjutkan kasus tersebut ke proses hukum. Selanjutnya pada tahun 2019 perkara tersebut akan dilanjutkan, akan tetapi Tersangka Imam Suyogo mendapat diagnosa *Stroke Infark Trombotik* dan membuat kasus tersebut tertunda kembali. Sampai akhirnya pada tahun 2021 kasus tersebut diselesaikan melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kudus.

Tindak pidana penganiayaan tersebut diatas berhasil di selesaikan melalui *Restorative Justice* walaupun terdapat kendala-kendala dalam proses pelaksanaannya dimulai dari tingkat kepolisian. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kudus ?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kudus
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah data dan bahan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum acara pidana terkait pelaksanaan *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis yang mana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dimana setiap BAB saling berkaitan. Masing-masing BAB diuraikan ke dalam sub-sub bab, antara lain :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menerangkan terkait tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang menjadi acuan untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penganiayaan dan Kejaksaan.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kudus serta kendala pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kudus.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan yakni jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kudus.